

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk Pada tahun 2000 setelah pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 2009 Dinas Pendapatan Daerah digabung dengan bagian keuangan, bagian pembukuan, verifikasi dan bagian asset sekretariat daerah Kabupaten Pelalawan dengan alasan dibuat satu atap pengelolaan keuangan yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan nama Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Pada tahun 2013 Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dipisah menjadi Dinas Pendapatan Daerah tersendiri sedangkan bagian keuangan, pembukuan, verifikasi, bagian asset tetap dan sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan di letakan di Kantor Bupati Pelalawan.

Sedangkan wacananya pada tahun 2017 akan dikabungkan lagi dengan nama Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun susunan Organisasi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Kantor
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan
- d. Bidang Pendapatan Asli Daerah
- e. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan
- f. Bidang PBB dan PBHTB

## 2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

### 2.2.1 Visi

Visi yang hendak Dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan hingga Akhir tahun 2016 adalah *“Terwujudnya pendapatan daerah yang akuntabel menuju kemandirian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan”*

### 2.2.2 Misi

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 adalah

1. Peningkatan penetapan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Tersedianya aparatur yang handal dan professional
3. Tersedianya data yang akurat dan tersinkronisasi
4. Meningkatkan kualitas layanan prima bagi masyarakat
5. Sistem pengelolaan administrasi dan manajemen yang berbasis teknologi informasi

**Gambar II.1. Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan**



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Uraian Tugas

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan dinas sesuai dengan kewenangannya.

### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

### 3. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang pendapatan asli daerah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pendapatan asli daerah diantaranya melaksanakan penaguhan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan melakukan keberatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, melaksanakan penggalian potensi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang lain.

### 4. Seksi Pendaftaran dan Perhitungan

Seksi pendaftaran dan pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **5. Seksi Perhitungan**

Seksi perhitungan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **6. Seksi Penetapan**

Seksi penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman serta layanan hubungan dengan penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **7. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan**

Bidang bagi hasil dan dana perimbangan mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas dibidang bagi hasil dan dana perimbangan diantaranya melaksanakan penata usahaan bagi hasil pajak, bagi hasil lain-lain dan bagi hasil bukan pajak, mengumpulkan bahan, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **8. Bidang PBB-P2 dan BPHTB**

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinir, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang PBB dan BPHTB diantaranya melaksanakan penagihan pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan melakukan pelayanan keberatan sesuai dengan peraturan.